

**KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG SISTEM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DI INDONESIA**

**LEGISLATION POLICY CONCERNING CORPORATE CRIMINAL
LIABILITY SYSTEM IN INDONESIA**

Promovendus
DWIDJA PRIYATNO
NPM : 2000822004

D I S E R T A S I

Untuk memperoleh gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum
pada Universitas Parahyangan

Promotor
Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo , SH, MM, MBA
Ko-Promotor
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief , SH

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2003**

Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia

Oleh :
Dwidja Priyatno
NPM: 2000822004

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum ini
telah disetujui oleh Tim Promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Bandung, 8 Mei, 2003

Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo , SH, MM, MBA
Promotor

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief , SH
Ko-Promotor

ABSTRAK

Disertasi ini berjudul Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana positif Indonesia, yang merupakan kebijakan faktual? ; 2. Bagaimanakah kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang yang merupakan kebijakan ideal?.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, metode interpretasi, dan metode perbandingan. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Jenis dan sumber data yang dipergunakan diutamakan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data yang terkumpul dianalisis berdasarkan metode analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian disertasi ini ialah : khususnya yang menyangkut perumusan masalah yang pertama adalah : *pertama*, penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur di luar KUHP, yang dapat digolongkan dalam dua katagori pengaturan. Katagori pertama, menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan terhadap para anggota atau pengurus korporasi dan katagori kedua, menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara tegas dapat dipertanggungjawabkan pidana secara langsung. *Kedua*, perumusan/penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dirumuskan secara luas dan penggunaan istilah tidak terdapat keseragaman serta tidak konsisten. *Ketiga*, kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana. dan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata hanya terdapat di beberapa undang-undang saja seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Keempat*, aturan pemidanaan terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ternyata belum terdapat pola aturan umum pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten, dan KUHP belum merumuskan ketentuan tentang aturan pemidanaan secara umum untuk korporasi. Sedangkan hasil penelitian yang menyangkut perumusan masalah yang kedua adalah : *Pertama*, Sebagai akibat terdapat kelemahan formulasi dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai jalan keluarnya dapat ditempuh melalui dua jalan, yaitu : jalan pertama melakukan reformulasi ketentuan tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam peraturan perundang-undang di luar KUHP. Jalan kedua korporasi menjadi subjek tindak pidana umum. *Kedua*, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa Negara, seperti di Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Kanada, dapat dijadikan dasar untuk membangun hukum pidana nasional, khususnya yang menyangkut teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti teori identifikasi, vicarious liability dan strict liability. *Ketiga*, pengaturan jenis-jenis sanksi (pidana) terhadap korporasi, yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ternyata menganut model dengan tidak membedakan pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap orang dan korporasi, yaitu dengan menyatukan pengaturan jenis sanksi dalam satu paket jenis-jenis pidana. Sebagai

kebijakan ideal maka perlu adanya pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan untuk korporasi, sebagai alternatif model yang baru.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, direkomendasikan bahwa *Pertama*, perlu dilakukan pengkajian ulang tentang penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak pidana, untuk dijadikan sebagai subjek tindak pidana secara umum dan dimasukkan ke dalam KUHP yang akan datang. *Kedua*, penggunaan istilah korporasi, hendaknya dipergunakan secara konsisten dan seragam dalam perumusan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, perlu dilakukan reformulasi tentang pola aturan pidanaan untuk korporasi, seperti pengaturan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan serta siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam korporasi, harus diatur dengan tegas, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi, harus direformulasi kembali agar perumusannya jelas, konsisten dan terinci, khususnya yang menyangkut jenis pidana, baik berupa pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan tata tertib, beserta jenis-jenisnya, maka untuk yang akan datang perlu pengaturan pidanaan umum yang berlaku khusus untuk korporasi.

Kata-kata kunci : Kebijakan legislasi, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi.

ABSTRACT

The title of this dissertation is : “Legislation Policy Concerning Corporate Criminal Liability System In Indonesia”. The identifications in this research cover : 1. How the legislation policy concerning corporate criminal liability system in Indonesian positive criminal law becomes a factual policy ; 2. How the legislation policy concerning corporate criminal liability system in Indonesian criminal law in the future becomes an ideal policy.

The methods applied in this research are juridical normative method; interpretation method ; and also comparative method. The approach applied in this research is policy-oriented approach. Kinds and sources of data used in this research are mainly taken from secondary data which consist of primary, secondary and tertiary law materials. Data collected were analyzed based on qualitative analysis method.

The result of this research which particularly refers to the first matter formulations are : *first*, determining and placing the corporations as condemnation subjects of enactment regulation in Indonesia, regulated beyond the Criminal Code (KUHP) which can be classified into two arrangement categories. The first category states that the corporations become subjects of condemnation, however the criminal liabilities are burdened to the members or the board of the corporations; the second category states that the corporations become subjects of condemnation and firmly should be responsible for direct condemnation. *Second* , the formulation and mentioning of corporations as the subjects of condemnation in the enactment regulation in Indonesia is formulated widely and there is no uniformity and consistence in the use of terminology. *Third*, when the corporations can be stated as the criminals and who should be responsible, is only found in some Acts such as ; Economic Criminal Acts, Corruption Acts, Environmental Acts and also Money Laundering Acts. *Fourth*, there is no general rule pattern applied consistently in the rules of condemnation to the corporations in Indonesia, and the Criminal code (KUHP) has nor formulated the certainty about general condemnation to the corporations. Meanwhile, the results of this research which refer to the second matter formulation are: *First*, as the impact of formulation weakness in the corporate criminal liability system , there are two kinds of ways, namely the first way is reformulating the certainty in the corporate criminal liability system which is regulated in the enactment regulation beyond the Criminal Code (KUHP). The second way is the corporations become the subjects of general condemnation. *Second*, in some countries such as United States of America , England, Australia, and Canada, the corporate criminal liability system can be applied as a foundation to compose the National Criminal Law; particularly refers to the theories on corporate criminal liability such as identification theory, vicarious liability theory , and strict liability theory , *Third*, regulations of sanctions or condemnations to corporations which are available in the legislations in Indonesia follow the model which do not distinguish the regulations of criminal sanctions to the people and the corporations through integrating the kinds of sanctions into a package of condemnations. As an ideal policy, there should be a difference in the kinds of condemnations sanctions to the people and the corporations as a new alternative.

Pertaining to the result of this research , it should be recommended that: *first*, there should be are-examination in the certainty and placing the corporations as subjects

of general condemnations and put into the Criminal Code (KUHP) in the future; *Second*, the use of “corporation” term should be applied consistently and there should be a uniformity in the formulation of legislation rules; *Third*, there should be a reformulation in the condemnation pattern to the corporations, such as the regulations about when the corporations commit crimes and who should be responsible for the corporation condemnation should be regulated firmly and distinctively; kinds of sanctions given to the corporations should be reformulated to make the formulation clear, consistent and detailed. Particularly, pertaining to condemnation, such as primary condemnation, additional condemnation and orders; therefore the general condemnations should be applied, particularly for the corporations in the future.

Key words : Legislation policy, criminal liability , corporation.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penelitian penulisan disertasi ini dapat penulis diselesaikan.

Materi muatan disertasi ini berkaitan dengan Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia.

Penulis memilih topik ini karena banyak kebijakan legislasi khususnya tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana terdapat banyak kelemahan khususnya dalam rangka formulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut menurut pengamatan penulis mempengaruhi proses penegakan hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam praktek terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Hasil dan Kajian penelitian yang akan dituangkan dalam disertasi ini ingin menjawab beberapa hal yang menyangkut kesenjangan dan atau kekosongan-kekosongan yang menyangkut kebijakan legislasi / formulasi sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia. Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menyangkut baik kebijakan faktual maupun kebijakan ideal. Hal ini sangat relevan mengingat semakin tingginya tuntutan bisnis transnasional yang sarat dengan “kejahatan terselubung” yang dilakukan oleh korporasi, yang untuk itu dibutuhkan hukum pidana yang akomodatif dan antisipatif.

Penulis menyadari, penelitian dapat diselesaikan dalam bentuk naskah disertasi ini tidak akan tercapai tanpa bimbingan dan arahan yang terus menerus dari tim promotor, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH, MM, MBA, selaku promotor dan Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH, selaku ko-promotor. Di tengah kesibukan beliau masih tetap meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau.

Penyelesaian penelitian dan penulisan disertasi ini , tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Parahyangan Bandung beserta Staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum di UNPAR.
2. Bapak Direktur dan para Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Parahyangan Bandung beserta seluruh Staff yang telah membantu penulis selama mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum di UNPAR.
3. Bapak Ketua Program Doktor Ilmu Hukum dan Ibu Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Parahyangan yang telah memberikan saran-saran dan arahan-arahan selama penulis mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum di UNPAR.
4. Tim penguji disertasi ini, yang terhormat Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH. , Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH. , Prof. Dr. I.S. Susanto, SH. Prof. Dr. H. Mashudi, SH, MH .
5. Pengurus Yayasan Universitas Bandung , Bapak H. Soeprapto Joedho Goenadhi, Bapak Hidayat Gumilar, S.T., Bapak H. Sudjana Winata, Ibu R. Hj. Oesman Abdullah serta seluruh civitas academica Sekolah Tinggi Hukum Bandung, terutama Sdr. Dadang M. Rachmat, SH, MH , Sdr. Asep Suryadi, SH, MH, Sdr. Bonarsius Saragih, SH, MH, Sdr. A. Widiada Gunakaya, SH, MH, yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi.
6. Bapak Prof. Dr. Lili Rasjidi, Drs, SH, LL.M, Bapak Karjoso Kasimoen, SH, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan disertasi. Juga tak lupa ucapan terima kasih kepada Almarhum Bapak Dr. Thoga H. Hutagalung, SH , (Mantan Ketua STHB) yang telah banyak memberikan beberapa buku semasa beliau hidup dan sangat bermanfaat untuk penulisan disertasi.
7. Ayahanda Almarhum H. Soekandi Danuatmadja, Ibunda Hj. Rr. Poertiningsih, Ayahanda Mertua Drs. H. Masjhuri Priatna, Ibunda Mertua Hj. Nani Suparni

serta kakakku Yeti Eka Juniati, adik-adikku Dr. Trini Handayani, Yayuk Catri Sri Rahayu, Amd, Panca Tejasukmana, SE, Titik Sadragilwulanjati, Amd dan Amin Saptaning Ruju Paminto, yang telah memberikan dorongan dan doa agar penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

8. Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman satu angkatan (Angkatan 2000) pada Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum di UNPAR

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada istriku Deti Rosmawati, Dra, Apt. dan kedua anakku ananda Gita Nofieka Dwijayati (Fieka) dan ananda Junialdi Dwijaputra (Aldi) yang dengan kesabarannya telah membantu suami/bapak untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Tak lupa penulis mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang maha Esa mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan penulis mengharapkan sumbang saran dari semua pihak untuk menyempurnakan penulisan disertasi ini , sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat bagi diri pribadi dan masyarakat.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas amal dan budi dari bapak, ibu dan saudara-saudara semua. Amin.

Bandung , Mei, 2003

Dwidja Priyatno

NPM: 2000822004

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Dan Identifikasi Masalah	13
C. Maksud Dan Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	48
1. Metode Pendekatan	48
2. Jenis , dan Sumber Data	49
3. Alat-alat Pengumpulan Data	49
4. Analisis Data	50
5. Lokasi Pengambilan Data	50
G. Sistematika Penulisan Disertasi	50
BAB II SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA	52
A. Pengertian/ Definisi Korporasi	52
B. Tahap-Tahap Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana	67
C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	73
1. Pertanggungjawaban Pidana	73
2. Model-model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	106
3. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana	114
4. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	156
a. Doktrin Identifikasi	156
b. Doktrin Vicarious Liability	172
c. Doktrin Strict Liability	178
5. Penuntutan Dan Pemidanaan Korporasi	193
6. Model-model Pengaturan Stelsel Pidana Pada Korporasi	203

D.	Kebijakan Kriminal (Criminal Policy).....	221
1.	Pengertian Kebijakan	221
2.	Pengertian Kebijakan Kriminal.....	222
3.	Hubungan Politik Kriminal Dengan Politik Sosial.....	224
E.	Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)	232
1.	Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana/ Penal.....	232
2.	Beberapa Pendekatan Dalam Penggunaan Hukum Pidana.....	238
BAB III	KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	248
A.	Identifikasi Dan Evaluasi Kebijakan Legislasi/Formulasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	248
1.	Penetapan Dan Tempat Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.....	249
2.	Perumusan/ Penyebutan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia	254
3.	Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.....	260
4.	Kondisi Dan Persyaratan Korporasi Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana.....	266
5.	Aturan Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.....	271
B.	Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi Di Indonesia.....	287
1.	Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Beberapa Negara Sebagai Bahan Perbandingan	287
a.	Amerika Serikat.	287
b.	Inggris.	299
c.	Australia.....	313
d.	Kanada	321
2.	Penetapan dan Tempat Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana.	339
3.	Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	349
a.	Definisi Korporasi.....	350
b.	Kapan dikatakan korporasi melakukan suatu tindak pidana.	351
c.	Siapa dan dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan	354

d. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.	358
BAB IV PENUTUP.....	378
A. Kesimpulan	378
B. Saran-saran.....	384
DAFTAR PUSTAKA	385
DAFTAR INDEK	398
RIWAYAT HIDUP	404

DAFTAR SINGKATAN

BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Drt	: Darurat
FH	: Fakultas Hukum
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
HR	: Hoge Raad
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LN	: Lembaran Negara
MBA	: Master of Business Administration
MM	: Magister Manajemen
MPC	: Model Penal Code
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MvT	: Memorie van Toelichting
No	: Nomor
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PT	: Perseroan Terbatas
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
TPE	: Tindak Pidana Ekonomi
SH	: Sarjana Hukum
STHB	: Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Tbk	: Terbuka

UNPAR	: Universitas Parahyangan
UNDIP	: Universitas Diponegoro
USA	: United States of America
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
WvS	: Wetboek van Strafrecht

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan peradaban dan budaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi sudah mendunia, dan menjadikan planet bumi menjadi semakin kecil dan seolah-olah tak terbatas sehingga kejadian di salah satu tempat di bumi ini dengan cepat dan dalam waktu yang singkat bahkan bersamaan dapat diketahui di belahan bumi lainnya. Globalisasi di segala bidang berjalan ekstra cepat sehingga tidak mungkin satu negara mengisolasi diri secara politik, sosial budaya, ekonomi dan hukum dalam keterkaitan antar negara.

Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin saling tergantung sehingga ketentuan-ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Dahulu ada semacam adagium yang menyatakan makin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan dan lain-lain. *Soedjono Dirdjosisworo* menyatakan bahwa:

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan Bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang

dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran”.¹

Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (*the Prevention of Crime and Treatment of Offender*) dalam tahun 1975 kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VII tahun 1985, menunjukkan bahwa terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak yang sangat negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan.²

Kejahatan Korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya sering melampaui batas-batas negara (*trans border crime*) dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi. Sebagai contoh pada awal 1990-an, secara internasional perhatian terhadap kejahatan Korporasi ini disebabkan antara lain dengan makin gencarnya perang melawan narkoba dilakukan negara-negara maju (dipimpin oleh Amerika Serikat). Perang ini juga ditujukan pada sumber-sumber keuangan perdagangan narkoba internasional dan karena itu melibatkan perjuangan untuk mengajak negara-negara di dunia menyusun “*Anti Money Laundering Act*”.³ Hal ini tentu melibatkan dunia perbankan dan karena itu permasalahannya diperluas pada “*International financial crimes*”. Permasalahan *Money Laundering* ini tidak terbatas pada perdagangan narkoba karena telah lama diduga bahwa uang haram

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH. UNPAR, (Bandung, 1991), hlm 10.

² Andi Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi Dan Cara Penanggulangannya*, Makalah, (Jakarta, 1994), hlm 1.

³ Di Indonesia Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002.

ini juga dipergunakan dalam perdagangan senjata secara tidak sah dan dalam memajukan terorisme, pandangan ini antara lain dianut oleh Center for International Financial Crimes Studies pada College of Law, University of Florida, USA yang menjadi penyelenggara dari International Conference On Money Laundering, Asset Forfeiture and White Collar Crime di New York City, Februari 1994.⁴ Bahkan kejahatan yang menyangkut pencucian uang, menjadi isu sentral di Konferensi tingkat Menteri di Napoli, Italia.⁵ Kejahatan “Money Laundering” menurut *Soedjono Dirdjosisworo* merupakan salah satu katagori kejahatan yang sukar diberantas dan merupakan fenomena kejahatan yang menonjol di ujung abad 20 dan awal abad 21.⁶

Di samping itu juga sebagai dampak era globalisasi kejahatan korporasi yang menonjol adalah *Price Fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *false advertising* (penipuan iklan), seperti di bidang farmasi (obat-obatan), dan kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*).⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas Kongres ke -5 tentang *Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum* yang diselenggarakan oleh Badan P.B.B. pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap ‘tindakan penyalahgunaan kekuasaan

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi Dan Cara Penanggulangannya (catatan untuk diskusi)*, *Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi (FH. UNDIP, 1994)*, hlm 2.

⁵ Lihat lebih lanjut dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan di Indonesia (Gelagat Dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke-21)*, (PT. Granesia, Bandung, 1996), hlm 173.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To the Law of Crime Prevention)*, (Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002), hlm 65.

⁷ Dwidja Priyatno, *Antisipasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Dalam Era Globalisasi*, Dalam Karya Vira Jati No. 90 Tahun 1995 (Bandung : Seskoad, 1995), hlm 47-48.

ekonomi secara melawan hukum ‘ (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, perburuhan, pencemaran lingkungan, penipuan terhadap konsumen, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans nasional.⁸

Sehubungan dengan hal di atas, pembangunan hukum di Indonesia pada hakekatnya menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan menghendaki agar hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai perangkat norma semata-mata melainkan hukum dipandang juga sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Hukum tidak lagi berkembang dengan mengikuti masyarakat, melainkan hukum harus dapat memberikan arah kepada masyarakat sesuai dengan tahap-tahap pembangunan yang dilaksanakan.

“Pembangunan hukum mengandung makna ganda, pertama, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. Kedua, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memfungsikan hukum dalam masa pembangunan. Yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun”.⁹

Selanjutnya dalam GBHN, berdasarkan Ketetapan MPR RI. No. IV/MPR/ 1999, mengenai arah kebijakan pembangunan di bidang hukum antara lain digariskan bahwa :

1. “Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

⁸ Susanto, I.S , *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Makalah Pada Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi, 23-30 Nopember 1998, (Semarang, FH UNDIP, 1998), hlm 5,6.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung, Alumni, 1983) , hlm 231.

2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.”

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan di bidang hukum yang berkaitan dengan perekonomian antara lain dikatakan :

“Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional”.

Arah Kebijakan pembangunan bidang hukum kalau dikaitkan dengan arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi antara lain :

“Mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan”. (lihat ketetapan MPR RI. No. IV/ MPR/ 1999 tentang GBHN).

Hal ini tidak bisa dipisahkan dari wadah/ organisasi untuk mengembangkan kebijakan ekonomi tersebut terutama dunia usaha, baik yang ditangani pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas peranan dunia usaha swasta, dalam pertumbuhannya ternyata lebih memberikan peranan terhadap badan hukum/ korporasi. Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan hal yang baru. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan

adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional dan internasional yang demikian pesat.

Andi Hamzah menyatakan bahwa, di Indonesia dalam perundang-undangannya baru muncul dan dikenal badan hukum/ korporasi sebagai subjek tindak pidana pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-undang Penimbunan Barang-barang dan mulai dikenal secara luas dalam Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.¹⁰ Selanjutnya dapat ditemukan antara lain dalam Undang-undang tentang Psikotropika dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1997, Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Akan tetapi secara umum, sebagaimana yang tercantum dalam KUHP (Pasal 59 KUHP) , subjek tindak pidana korporasi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah “orang”.

Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut di atas dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana , khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Apakah unsur kesalahan tetap dapat dipertahankan seperti halnya

¹⁰ Andi Hamzah, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah disampaikan dalam diskusi dua hari Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, (Jakarta : Kantor Menteri Negara KLH, 1989) , hlm 32.

pada manusia. Kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian; dikatakan *Idema*.¹¹

Sejalan dengan itu menurut *Sauer* ada trias, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum (Unrecht).
- b. Kesalahan (Schuld) , dan
- c. Pidana (Strafe) .¹²

Secara dogmatis dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana unsur kesalahan harus ada, sebagai dasar untuk memidana si pembuat.

Akan tetapi di dalam hukum pidana Inggris ternyata terdapat penyimpangan terhadap asas kesalahan. Sebagai gambaran tentang penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, seperti yang terdapat di Negara Anglo Saxon (Inggris) , *Barda Nawawi Arief* menyatakan :

“Seperti diketahui syarat atau prinsip umum untuk adanya kesalahan, yang di Negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan asas *mens rea*. Namun demikian syarat umum adanya kesalahan itu menurut doktrin yang dianut di beberapa negara dapat dikecualikan untuk tindak pidana tertentu , yaitu apa yang dikenal dengan (1) “*Strict liability*” dan (2) “*Vicarious liability*”. Dalam pengertian *strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang itu tidak ada *mens rea* untuk tindak-tindak pidana tertentu. *Vicarious liability* biasa diartikan pertanggungjawaban secara hukum dari seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).¹³

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1987) , hlm 86.

¹² Sauer, Wilhem, *Grundlagen des Strafrecht*, Leipzig, 1921, hlm 8, dalam Sudarto, “*Hukum dan Perkembangan Masyarakat*”, (Bandung : Sinar Baru, 1983) , hlm 6.

¹³ Bandingkan Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus, Dalam Masyarakat Modern, BPHN-UNAIR di Surabaya (Bandung Binacipta, 1982, hlm 110, 111) . Lihat pula Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992), Edisi Revisi, hlm 140, 141.

Beberapa hal seperti gambaran tersebut di atas, apakah dapat diterapkan dalam hukum pidana Indonesia, yang sampai sekarang masih menganut asas kesalahan, khususnya menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana korporasi.

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana kebijakan sistem pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum Pidana / Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Tinjauan/ kajian berbagai fenomena legislatif ini termasuk dalam salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, yang oleh **Marc Ancel** disebut sebagai “*Penal Policy*” atau dapat disebut Politik/ Kebijakan Hukum Pidana. Dikemukakan oleh **Marc Ancel**, bahwa “*penal policy*” adalah ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan/ diformulasikan lebih baik (*a science and an art, of which the practical purposes, ultimately are to enable the positive rules to be better formulated*)¹⁴

Barda Nawawi Arief menyatakan pentingnya kajian yang menyangkut politik hukum pidana, yang dikatakan bahwa,

“Kajian yang menyangkut politik hukum pidana sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum Pidana Positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk “menerapkan hukum positif”; sedangkan politik hukum pidana lebih merupakan ilmu untuk “membuat/ merumuskan/ memperbaharui hukum positif”. Merupakan kesalahan strategis yang mendasar, apabila setelah Indonesia merdeka, hanya mempelajari penerapan hukum Pidana Positif, yang lebih terfokus pada ilmu tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan Belanda, padahal masalah “pembuatan/

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Catatan Terhadap Fenomena Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Berbagai Produk Legislatif di Indonesia*, (Kuliah Umum di STH Bandung, 11 Oktober 2000), hlm 1.

perumusan/ pembaharuan hukum positif” juga merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.”¹⁵

Apabila dikaji lebih mendalam, termasuk di dalamnya dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Proses penegakan hukum pidana diawali dengan proses penetapan/ pembuatan hukum pidana terlebih dahulu oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan legislatif/ formulatif. Dilihat dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana, tahap kebijakan legislatif/ formulatif ini merupakan tahap yang paling strategis. Oleh karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum pada tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi/ kebijakan yudikatif dan tahap eksekusi/ kebijakan administratif.¹⁶ Apabila hal ini terjadi maka reformasi hukum, apalagi supremasi hukum hanya akan tetap sebagai harapan belaka.

Sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dewasa ini, tidak dikenal dalam hukum pidana umum atau tidak terdapat di dalam KUH Pidana. Hal ini dikarenakan KUH Pidana masih mempergunakan subjek tindak pidananya adalah “orang” dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*) sebab para penyusun KUH Pidana antara lain menerima asas “*Societas/ Universitas delinquere non potest* (badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana)”. Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm 1, 2.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm 1, 2.

lalu pada seluruh negara Kontinental Eropa. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individualistik dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana. Dalam Memori Penjelasan KUH Pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca :”Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke persoon*) ”. Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*Rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana.¹⁷

Secara tegas kebijakan legislasi tentang masalah pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana , diatur dalam Undang-undang No. 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15). Maka dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi ini. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Bagaimanakah harus mengkonstruksikan kesalahan dari satu korporasi?.

Atas dasar hal tersebut , ***Mardjono Reksodiputro*** menyatakan:

“Dalam kenyataan kita mengetahui bahwa korporasi berbuat atau bertindak melalui manusia (pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Pertanyaan kedua adalah,

¹⁷ Schaffmeister , D , N Keijzer, E. Ph. Sutorius , *Hukum Pidana* , Editor Penerjemah J. E. Sahetapy. Konsorsium Ilmu Hukum Depdikbud RI, (Yogyakarta, Liberty, 1995) , hlm 272.

bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan kedua menjadi lebih sulit apabila difahami bahwa hukum pidana kita mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu, bahwa “tidak dapat di berikan pidana, apabila tidak ada kesalahan (dalam arti celaan) ”.¹⁸

Pertanyaan tersebut tinggal pertanyaan sebab sejak tahun 1955, dalam tindak pidana ekonomi dimungkinkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi sangat disayangkan yurisprudensi tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana sampai sekarang (kurang lebih 48 tahun, *penulis*) tidak ada.¹⁹

Kenyataan ini menunjukkan bahwa peluang emas yang ada tidak dimanfaatkan oleh para penegak hukum, sehingga mewarnai hukum pidana khususnya dalam aplikasinya tidak berdaya menghadapi kejahatan korporasi yang kian hari semakin parah.

Dalam praktek kebijakan legislasi selama ini, banyak dijumpai fenomena kebijakan formulasi hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban korporasi di luar KUH Pidana yang mengandung permasalahan dan atau kelemahan .

Di dalam UU Psikotropika, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di atur dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 70, dan dalam Undang-undang Narkotika diatur dalam ayat (4) Pasal 78 sampai dengan 82. Dalam

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu (Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, 1994) , hlm 101, 102.

¹⁹ Tidak ditemukan Yurisprudensi tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat pada Agustinus Pohan, *Korporasi Sebagai Subjek Dalam Hukum Pidana*, Makalah dalam Penataran Nasional Hukum Pidana di FH Universitas (Lampung, Juli 1988) ; lihat Pula Mardjono Reksodiputro’Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *op cit*, Muladi dan Dwidja Priyatno, *op cit* hlm, 130.

kedua Undang-undang itu tidak ada ketentuan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan kapan(dalam hal bagaimana) korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Kedua Undang-undang itu hanya mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan. Begitu pula dalam sanksi pidana , kedua undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana apabila denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini dapat menjadi masalah, karena ketentuan Pasal 30 KUHP (tentang kurungan pengganti denda) hanya ditujukan kepada subjek hukum yang berupa “orang”, bukan korporasi.

Dalam kebijakan legislasi dewasa ini, menyangkut sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Tentang pengertian atau definisi korporasi ;
- b. Kapan Korporasi melakukan Tindak Pidana ?;
- c. Kapan dan dalam hal bagaimanakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ?;
- d. Siapakah yang dipertanggungjawabkan apabila korporasi melakukan tindak pidana ?;
- e. Jenis jenis/ sistem sanksi/ pemidanaan terhadap korporasi.

Ternyata belum dapat menjawab kebutuhan dalam segi teoritis dan praktis dewasa ini khususnya dalam masalah penegakan hukum.

Atas dasar hal tersebut di atas disertasi ini ingin menjawab beberapa hal yang menyangkut kesenjangan dan atau kekosongan-kekosongan yang

menyangkut kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana / dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia .

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, yang merupakan latar belakang penelitian Disertasi yang berjudul :

KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA

B. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah menyangkut kebijakan legislasi/ formulasi / kebijakan perundang-undangan tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa kebijakan legislasi/ formulasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia terdapat banyak kelemahan, sehingga penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana juga mengalami kesulitan dalam penegakan hukumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dalam usulan penelitian disertasi ini, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah kelemahan kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, menyebabkan terjadinya kelemahan terhadap formulasi sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia”?.

Atas dasar perumusan masalah tersebut di atas maka perlu dirumuskan identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini, merupakan uraian lebih lanjut dari perumusan masalah.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana positif Indonesia yang merupakan kebijakan faktual ?
2. Bagaimanakah Kebijakan Legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang yang merupakan kebijakan ideal ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian di atas dan pokok permasalahan serta identifikasi masalah, maka maksud dan tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana positif Indonesia , yang merupakan kebijakan faktual.
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang yang merupakan kebijakan ideal.

D. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah informasi yang lebih kongkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana, khususnya di bidang kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Segi praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi terutama bagi pembentuk undang-undang dan para penegak hukum, khususnya menyangkut sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Kebijakan legislasi, yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.²⁰

Sedangkan pengertian kebijakan dalam penelitian ini sebagai pengganti dari istilah “*policy*” atau “*beleid*” khususnya dimaksudkan dalam arti “*wijsbeleid*”, menurut **Robert R. Mayer** dan **Ernest Greenwood** kebijakan (“*Policy*”) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara

²⁰ Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994) , hlm 59.

yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.²¹

Dalam beberapa tulisan adapula yang menterjemahkan “*Policy*” dengan *kebijaksanaan*, seperti **Muhadjir Darwin** menterjemahkan “*Public Policy Analysis*” karya **William N Dunn** dengan “Analisa Kebijakan Publik” , **Solichin Abdul Wahab** juga menggunakan istilah *kebijaksanaan* untuk menterjemahkan istilah “*policy*”. Akan tetapi di dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan” beliau juga memakai istilah *kebijakan* untuk menterjemahkan istilah “*Policy*” (lihat hal 45 dan seterusnya) .²²

Selanjutnya tentang istilah kebijakan dalam penelitian ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*Politiek*” (Belanda) . Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam Kepustakaan Asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*Criminal law policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”.²³

J.H.A. Logeman , menegaskan bahwa berbicara masalah politik harus dibedakan dengan tegas dari Ilmu pengetahuan politik. Selanjutnya beliau menyatakan :

²¹ Lihat Sutan Zanti Arbi Dan Wayan Ardhana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, yang merupakan terjemahan dari “The Design of Social Policy “ tulisan Robert P Mayer dan Ernest Greenwood, dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

²² Lihat William N Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, Penyadur Muhadjir Darwin (Yogyakarta, PT. Hadindita Graha Widia, Cet 6, 2000) , lihat pula Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, Edisi Kedua, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997) .

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996) , hlm 27.

“Ilmu pengetahuan politik harus dibedakan dengan tegas dari politik itu sendiri . Politik adalah memihak pada tujuan sosial , yang dianggap bernilai yang disertai usaha memperjuangkan tujuan itu. Ilmu pengetahuan politik membahas kemungkinan tercapainya tujuan sosial (yang ditentukan di tempat lain) dan alat yang dapat dipakai untuk itu. Ia adalah ilmu pengetahuan teknis daripada kehidupan sosial.”²⁴

Pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan politik hukum, maka menurut pandangan *Soediman Kartohadiprodo*, menyatakan bahwa ;

“Berlakunya hukum dalam suatu negara ditentukan oleh *politik hukum* negara yang bersangkutan, disamping *kesadaran hukum* masyarakat dalam negara itu. Maka untuk mengetahui dasar-dasar sistem hukum dalam sesuatu negara pertama-tama harus diperhatikan politik hukum negara itu. Karenanya penting dalam hal ini untuk menemukan politik hukum tadi. Bagaimana menemukannya ? Bagi suatu negara yang tidak mempunyai Undang-undang Dasar maka agak sukar juga untuk menemukannya. Tetapi bagi suatu negara yang mempunyai Undang-Undang Dasar ini agak mudah, karena dalam Undang-Undang Dasar, yang memuat sendi-sendi negara yang bersangkutan, tidak jarang dimuat juga dasar-dasar politik hukum yang hendak diikuti negara itu.”²⁵

Berbicara masalah kebijakan atau Politik Hukum Pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

Politik Hukum menurut *Sudarto* dirumuskan sebagai berikut :

- a. “Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat”.²⁶
- b. “Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan”.²⁷

²⁴ J.H.A. Logeman, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Judul asli Over de theorie van een stellig staatsrecht, Penerjemah Makkatutu, J.C. Pangkorego, (Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1975), hlm. 35.

²⁵ Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia I*, Cetakan ke-4, (P.T. Pembangunan Djakarta, 1964), hlm. 36.

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981}) hlm. 159.

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Sinar Baru, 1983) , hlm. 20.

Bertolak dari pengertian tersebut selanjutnya **Sudarto**, menyatakan bahwa melaksanakan “Politik Hukum Pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-undangan Pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.²⁸

Dalam kesempatan ini beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.²⁹

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) . Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement Policy*) .

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-undang (Hukum) Pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik Sosial (*Social Policy*). Kebijakan

²⁸ Sudarto, *Op. Cit.* , hlm. 161.

²⁹ Sudarto, *Op. Cit.* , 1983, hlm. 93, 109.

Sosial (*Social Policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*Social Policy*" sekaligus mencakup di dalamnya "*Social welfare policy*" dan "*Social defence policy*".³⁰

Dalam penelitian ini, yang mencakup kebijakan hukum pidana menitik beratkan kepada kebijakan di bidang hukum pidana substantif khususnya mencakup pembahasan kebijakan legislasi dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:

1. Tahap kebijakan legislatif/ formulatif;
2. Tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif;
3. Tahap kebijakan eksekutif/ administratif.

Bertolak dari uraian di atas dapatlah dikatakan, bahwa dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan / kewenangan, yaitu *kekuasaan legislatif/ formulatif* dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; *kekuasaan yudikatif/ aplikatif* dalam menerapkan hukum pidana dan *kekuasaan eksekutif/ administratif* dalam melaksanakan hukum pidana.³¹

Penerapan kebijakan/ kewenangan penjatuhan pidana terhadap korporasi, pada hakekatnya juga berarti penerapan kebijakan/ kewenangan penegakan hukum pidana, melalui beberapa tahap/ proses, yaitu:

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op cit*, hlm 29, 30.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung Citra Aditya Bakti,) , 1998, hlm. 30.

- a. Penerapan kebijakan/ kewenangan “penyidikan”
- b. Penerapan kebijakan kewenangan “penuntutan”.
- c. Penerapan kebijakan/ kewenangan “pemidanaan”.
- d. Penerapan kebijakan/ kewenangan “pelaksanaan/ eksekusi pidana”.

Keempat tahap/ proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruhan sistem/ proses / kewenangan penegakan hukum pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral.³²

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka apabila dikaitkan antara rumusan permasalahan dalam penelitian ini , maka landasan teori yang digunakan sebagai teori utama (*grand theory*) adalah Negara hukum materiil. Selanjutnya teori ini diturunkan ke hukum positif yaitu Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : *Negara Indonesia adalah Negara hukum*. Hal ini melahirkan konsep negara hukum Indonesia. Dalam hal inilah kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi baik merupakan kebijakan faktual maupun ideal dapat dirumuskan dengan lebih baik.

Negara hukum (*rechtsstaat*) pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum kontinental Romawi-Jerman yang disebut *civil law system*. Salah satu ciri utama dari sistem hukum ini adalah melakukan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Ide tentang negara hukum *rechtsstaat* mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa didominasi oleh absolutisme. Dua orang sarjana Barat yang berjasa dalam pemikiran negara

³² *Ibid*, hlm 131.

hukum yaitu **Immanuel Kant** dan **Friedrich Julius Stahl** telah mengemukakan buah pikiran mereka. **Kant** memahami negara hukum sebagai *Nachwakerstaat* atau *Nachwacherstaat* (“negara jaga malam”), yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan Negara hukum menurut konsep **Kant** ini dinamakan Negara Hukum liberal.³³

Konsep **Stahl** tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) negara didasarkan pada teori trias politika; (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*) ; dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidssdaad*) . Gagasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih banyak menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.

Dalam perkembangan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dianggap “lamban” dan karena itu diganti dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum atau prinsip *rechtmatig bestuur*. Dengan demikian negara hukum formil menjadi negara hukum materiil dengan ciri *rechtmatig bestuur*. Kemudian lahir konsep-konsep yang merupakan variant dari *rechtsstaat* itu, antara lain *welvaarsstaat* dan *verzorgingsstaat* sebagai negara kemakmuran.³⁴ Menurut pendapat penulis Negara hukum materiil seperti tersebut di atas merupakan pilihan yang ideal pada masa sekarang ini. **Sudargo Gautama** , mengemukakan beberapa elemen-elemen (anasir-anasir), sifat-sifat dan corak-corak dari suatu

³³ Lihat Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm 7, 8.

³⁴ *Ibid*, hlm 8

Negara hukum, yaitu : pertama-tama kita melihat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli-ahli hukum Inggris terkenal sebagai “rule of law”. Individu pun mempunyai hak terhadap negara. Inilah yang oleh Paul Scholten dinamakan anasir pertama dari suatu negara hukum. Dalam garis yang lebih luas dapat pula dikatakan, bahwa rakyat mempunyai hak terhadap penguasa, bahwa perseorangan mempunyai hak terhadap masyarakat. Jadi dapat dikatakan pula, bahwa terdapat suatu lapangan pribadi (individuele sfeer) dari tiap orang yang tak dapat dicampuri oleh negara. Selanjutnya, bahwa pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak individual ini hanya dapat dilakukan, apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum. Inilah yang dinamakan pula asas legaliteit dari negara hukum. Tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan bertindak negara. Undang-undang dasar yang memuat asas-asas hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, juga oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri.³⁵

Berbicara tentang negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan istilah *rule of law*. Konsep negara hukum yang semula dipelopori oleh **A. V. Dicey** (Inggris) . Konsep ini menekankan pada tiga unsur yaitu (1) Supremasi Hukum atau *Supremacy of Law*; (2) persamaan didepan hukum atau *equality before the law*;

³⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Cetakan ke-3 (Bandung, Alumni, 1983), hlm 3

dan (3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau *the constitution based on individual rights*.³⁶

Istilah atau pengertian *rule of law* paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materiil (atau ideologis). Di dalam arti yang formil, maka *rule of law* dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap sistem kaedah-kaedah yang didasarkan pada hierarki perintah merupakan *rule of law*. Dalam arti yang formil ini, maka *rule of law* mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis. Tujuan *rule of law* dalam arti materiil adalah untuk melindungi warga-warga masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Jadi inti daripada *rule of law* dalam arti materiil terletak pada adanya jaminan terhadap apa yang oleh masyarakat dirasakan sebagai keadilan sosial, yaitu suatu keadaan dimana setiap golongan merasa dirinya mendapat penghargaan yang wajar dari golongan-golongan lain, sedangkan setiap golongan tidak merasa dirugikan oleh kegiatan-kegiatan golongan-golongan lainnya.³⁷ Sehubungan dengan pendapat tersebut **Sunarjati Hartono**, menyatakan hal yang senada yaitu “....., inti daripada pengertian *rule of law* itu masih tetap sama, yaitu bahwa *the rule of law* harus menjamin apa yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Cet 2, (Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), hlm 51

oleh masyarakat yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial.³⁸ Selanjutnya beliau menyatakan :

“Bagi suatu Negara menurut pendapat orang zaman sekarang , tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya (*welvaartstaat*); jadi untuk mencapai keadilan sosial. Walaupun ada yang diartikan oleh masing-masing bangsa sebagai “keadilan sosial” itupun dapat berbeda-beda pula, sesuai dengan corak dan pola kebudayaan masing-masing masyarakatnya.”

“Oleh sebab itu “the enforcement of the rules of law” atau pelaksanaan kaedah-kaedah hukum, yang berlaku di dalam suatu Negara itu senantiasa mengandung premisse (prasyarat), bahwa kaedah-kaedah hukum yang dilaksanakan atau enforced itu, merupakan hukum yang adil, (artinya kaedah hukum yang menjamin perlakuan yang adil; dalam arti : sesuai dengan faham rakyat yang bersangkutan tentang keadaan sosial), agar supaya negara itu dapat tetap tegak dan berkembang (maju).”³⁹

Negara hukum dalam arti materiil seperti yang sudah dikemukakan di atas menghasilkan konsep *welvaarsstaat* atau *welfare state*. Dalam hal inilah kebijakan legislasi yang juga merupakan kebijakan formulasi, merupakan bagian dari kebijakan penal dan yang menjadi tujuan akhirnya adalah “*Social Welfare Policy*” sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Kemudian sebagai teori madya (*middle range theory*) , dikemukakan teori tentang pertanggungjawaban pidana termasuk di dalamnya membahas tentang teori-teori tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti teori dari **Remmelink** memilih cara pendekatan atas hukum pidana bersifat psikologis, dengan cara memanusiakan badan hukum⁴⁰. **Ter Heide** memilih pendekatan pidana yang lebih sosiologis, dan menurut **Ter Heide** “bila hukum pidana dilepaskan dari konsteks manusia, maka hal itu mengimplikasikan dapat

³⁸ Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu ?*, Cetakan ke 4 (Bandung, Alumni, 1982), hlm 14.

³⁹ *Ibid*, hlm 17.

⁴⁰ A. L. J. Van Strien, *Het Daderschap van de Rechtspersoon bij Miliudelicten*, dalam Faure, M. G. , J. C. Oudijk, D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994) , Penerjemah Tristam P. Moeliono, hlm 232

dipidananya badan hukum”⁴¹ dan ‘*t Hart*’, menyatakan bahwa hukum (pidana) dapat dilihat sebagai suatu bentuk pengejawantahan kekuasaan yang disalurkan dengan cara tertentu. Perwujudan kekuasaan melalui hukum ini diwarnai oleh aspek-aspek tujuan rasional, instrumentalitas dan aspek perlindungan, kritik kekuasaan. Dalam pencarian batas-batas penetapan badan hukum sebagai pelaku (tindak pidana) yang terpenting adalah menemukan keseimbangan antara berbagai aspek yang disebut di atas.⁴² Di samping teori tersebut juga dapat dipergunakan teori yang berkembang di Jerman, untuk memidana badan hukum tanpa mensyaratkan kesalahan berasal dari *Schunemann*. Menurut beliau badan hukum tidak mungkin dinyatakan bersalah. Namun pemidanaan terhadap badan hukum dapat dilakukan. Menurut pandangannya *Schuldgrundsatz* dapat digantikan oleh prinsip legitimasi lainnya yaitu apa yang dinamakan *Rechsguternotstand*. *Rechsguternotstand* mempunyai pengertian yaitu bilamana ada kemungkinan objek-objek hukum penting tertentu terancam dan perlindungannya hanya dapat diberikan dengan cara menjatuhkan pidana pada badan hukum.⁴³ Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang di beberapa Negara Anglo Saxon seperti di Inggris, Amerika Serikat, Australia dan Kanada, yaitu teori pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau teori identifikasi (*identification theory*). Teori ini menyatakan bahwa perbuatan “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/ kesalahan korporasi. Teori ini disebut juga teori/ doktrin “*alter ego*” atau “*teori organ*”. Teori lainnya adalah berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti

⁴¹ *Ibid*, hlm 237

⁴² *Ibid*, hlm 242.

⁴³ *Ibid*, hlm 245.

(*vicarious liability*), bahwa majikan (“*employer*”) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/ karyawan ; jadi “*the servant’s act is the master’s act in law*”. Teori yang ketiga adalah berdasarkan Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang (*strict liability*) . Menurut doktrin ini dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/ kondisi/ situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang. Pelanggaran kewajiban/ kondisi/ situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*companies offence*”, “*situational offence*”, atau “*strict liability offences*”.⁴⁴

Penjelasan lebih lanjut tentang teori ini adalah pentingnya membicarakan kejahatan korporasi dan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dikemukakan dalam kongres PBB ketujuh, pada tahun 1985 telah dibicarakan beberapa jenis kejahatan dalam tema “dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan”. Berbeda dengan pendapat lama (pendekatan dengan hubungan negatif) yang melihat kejahatan sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi (yang berarti pula bahwa bilamana keadaan ekonomi membaik kejahatan akan menurun); maka pendekatan dengan hubungan positif (“*direct relationship*”) , melihat bahwa gejala kriminalitas ini merupakan pula suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Digambarkan oleh kongres, misalnya bahwa “*a new dimension of criminality is the very substantial increase in the financial volume of certain conventional economic crimes*”, seperti pelanggaran hukum, penipuan Asuransi,

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Cirebon, Bahan Kuliah Umum di FH UNSWAGATI, 17 Juni 2002) , hlm 12, 14, 15.

pemalsuan invoice, penyelundupan dan lain-lain sedangkan pelakunya berbentuk “badan hukum” atau berupa pengusaha-pengusaha yang sering mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat. Kejahatannya tidak atau jarang dilakukan dengan kekerasan fisik (seperti penodongan atau perampokan) tetapi lebih sering dilakukan berkedok “*legitimate economic activities*”. Kejahatan ini dapat dinamakan kejahatan ekonomi (*economic crimes*).⁴⁵

Sudah menjadi suatu kenyataan dewasa ini bahwa badan hukum/korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hukum ekonomi. Dalam kaitan ini kadangkala korporasi terlibat dalam tindak pidana, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah pertanggungjawaban korporasi.

Dengan demikian secara faktual ternyata korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan melihat kepada perkembangan masyarakat sudah dikenal, walaupun perkembangannya sebagai subjek hukum pidana belum begitu lama dikenal. Sebagai contoh di Amerika korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana sejak tahun 1909 dalam kasus *New York Central and H. R. R. v. United States*.⁴⁶

Bahkan pemisahan antara subjek hukum perdata dan subjek hukum pidana dapat dilihat dari “perkembangan kasus *Salomon v Salomon* (1897) ; Criminal Justice Act 1925 dan Interpretation Acts 1889-78) , dimana korporasi dapat

⁴⁵ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hlm 7-8.

⁴⁶ George. E. Dix, *Gilbert Law Summeries Criminal Law, Eleventh Edition*, (New York : Harcourt Brace Jovanovich Legal Professional Publications, INC, 1979) , hlm 43.

dituntut dan dianggap mampu melakukan tindak pidana".⁴⁷ Sedangkan di Negeri Belanda dikenal sejak tahun 1950 yaitu dalam Pasal 15 *Wet o de Economische Delicten* (22 Juni 1950),⁴⁸ dan dimasukkan dalam hukum Pidana umum (*commune strafrecht*) sejak tanggal 1 September 1976.⁴⁹

Di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1951 dalam Undang-undang Penimbunan Barang-barang, dan baru secara luas dikenal dalam Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.⁵⁰

Berbicara masalah korporasi maka tidak dapat melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum perdata.

Secara etimologis tentang kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "tio", maka *corporatio* sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. "Corporare" itu sendiri berasal dari kata "corpus" (Indonesia Badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka kata akhirnya "corporatio" itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain

⁴⁷ Celia Wells, *The Millenium Bug and Corporate Criminal Liability*, (Cardiff Law School University Of Wales, 30 June 1999) *Journal of Information, Law and Technology*, hlm 6.

⁴⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hlm 49.

⁴⁹ D. Schaffmeister, *Het Daderschap van de Rechtspersoon*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan I, (Semarang : FH UNDIP, 1987), hlm 3.

⁵⁰ Andi Hamzah, *loc. Cit.*

perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang dijadikan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam.⁵¹

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu disamping manusia, dengan mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Begitupun manusia itu mempergunakan “illuminasi”, bila lumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.⁵²

Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata korporasi :

Adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁵³

Menurut *Subekti* dan *Tjitrosudibio* yang dimaksud dengan “*corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.⁵⁴

Hans Kelsen, mendefinisikan korporasi :

“adalah sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai satu kesatuan, yakni sebagai “pribadi” yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu-individu yang membentuknya korporasi dipandang sebagai “pribadi” karena peraturan hukum menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu menyangkut

⁵¹ Soetan. K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, (Jakarta , P. T. Pembangunan, 1955) , hlm 83

⁵² *Ibid*

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung) , Alumni) , 1986, hlm 110.

⁵⁴ Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1979) , hlm 34.

kepentingan anggota korporasi tetapi tidak merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para anggota dan oleh sebab itu ditafsirkan sebagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari korporasi itu sendiri. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diciptakan terutama oleh tindakan-tindakan dari para organ korporasi”.⁵⁵

Sedangkan korporasi menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai:

“An entity (Usually a business) having authority under Law to act as a single person distinct from the share holders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it”.⁵⁶

Pengertian korporasi menurut hukum pidana, ditemukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika) , Pasal 1 angka 19, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 angka 13 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 , Pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 2 yang pada intinya mengatakan :

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Pengertian korporasi dalam hukum pidana pengertiannya lebih luas bila dibandingkan dalam hukum perdata, sebab termasuk di dalamnya baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

⁵⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan dari *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa, Somardi, (Jakarta, Rindi Press cet 1, 1995), hlm 98.

⁵⁶ Garner, Bryan A. (Editor in chief) , *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition (Minim, West Publishing co, St Paul, 1999) , hlm 341.

Adalah merupakan realita bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser.

Doktrin yang mewarnai W. v. S. Belanda 1886 yakni “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” (badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) , sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) .⁵⁷ Menurut **Roling** pembuat delik, memasukkan korporasi ke dalam “*functioneel daderschap*”, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi : pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain⁵⁸

Selanjutnya **Roling** mengatakan :

“Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang yang untuk pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/ atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut”.⁵⁹

Berdasarkan akan hal tersebut di atas, yaitu bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang

⁵⁷ Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, (Semarang : FH. UNDIP, 23-24 Nopember 1989) , hlm 5.

⁵⁸ A. Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983) , hlm 71.

⁵⁹ Faure, M. G. , J. C. Oudijk, D. Schaffmeister, *Op cit* , hlm 260

menyangkut pertanggungjawabannya dalam hukum pidana. Yaitu apakah badan hukum dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Sebab bagaimanapun masih dianut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (dalam UU No. 14 Tahun 1970, yaitu dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 35 Tahun 1999, Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1970. Sehubungan dengan hal tersebut dapatkah korporasi mempunyai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan, seperti halnya subjek hukum manusia.

Ternyata sangat sulit untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangannya khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya “pandangan baru”, atau katakanlah pandangan yang agak berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggungjawab korporasi dalam hukum pidana.⁶⁰ Walaupun demikian di Inggris sama sekali tidak meninggalkan asas “*mens rea*” dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, sebab di Inggris terdapat asas identifikasi. Berdasarkan asas ini korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi.⁶¹

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm 110-115.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH. UNDIP, 1988), hlm 39.

Selanjutnya tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana menurut *Glanville Williams*, dikatakan :

“ *The liability of corporation, like strict liability exemplifies utilitarian theory in the criminal law. It is based not on the theory of justice but upon the need for deterrence*”⁶²

Sejalan dengan pendapat tersebut, Tim Ahli Penyusunan KUHP Baru dalam laporannya tahun 1985. Menyatakan motivasi untuk mempertanggungjawabkan korporasi , adalah :

“Dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik-delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana rupanya tidak cukup . Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan masyarakat, atau diderita oleh saingan-saingannya , keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dari pada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu”.⁶³

Pendapat tersebut di atas mengandung tujuan pemidanaan yang bersifat preventif (khusus) dan tindakan represif. Hal ini berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUH Pidana 1999-2000 tujuan pertama yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat (Pasal 50 ayat (1) sub a) , serta tujuan ketiga yang menyatakan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana

⁶² Glanville Williams, *Textbook of Criminal Law, Second Edition*, (London : Stevens & Sons, 1983) , hlm 974.

⁶³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980 1981*, (Jakarta : BPHN, 1985) , hlm 34-37.

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Pasal 50 ayat (1) sub c).⁶⁴

Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh.

Dalam hal ini *Friedmann* berpendapat :

*“The main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation cannot be seen either in any personal injury or in most cases, in the financial detriment but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction”.*⁶⁵

Clinard dan *Yeager* mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi. Apabila kriteria tersebut tidak ada, maka lebih baik sanksi perdata yang digunakan, kriterianya adalah sebagai berikut :

1. The degree of loss to the public;
2. The level of complicity by high corporate managers;
3. The duration of the violation;
4. The frequency of the violation by the corporation;
5. Evidence of intent to violate;
6. Evidence of extortion, as in bribery cases;
7. The degree of notoriety engendered by the media;
8. Precedent in law;

⁶⁴ Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan perundang-undangan, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana, 1999-2000*, Hlm 19.

⁶⁵ Friedmann, Wolfgang, *Law in Changing Society*, dalam Muladi “Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Perekonomian”, Makalah Dalam Diskusi Panel Hukum dan Perkembangan Ekonomi, Diselenggarakan Oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana FH. UNDIP, (Semarang : FH UNDIP, 25 September 1989) , hlm 5.

9. The history of serious violations by the corporation;
10. Deterrence potential;
11. The degree of corporation evinced by the corporation.⁶⁶

Selanjutnya **Clinard** dan **Yeager** menyatakan,

*“A corporate crime is any act committed by corporations that is punished under administrative, civil, or criminal law.”*⁶⁷

Di samping beberapa kriteria tersebut di atas ternyata di Inggris dan Kanada lebih sering digunakan sanksi administratif daripada sanksi pidana, sedangkan menurut hasil penelitian sebagaimana dilakukan oleh **Clinard** menyatakan bahwa :

*“Corporate Crime includes any act punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or Criminal Law”.*⁶⁸

Selanjutnya sistem pertanggungjawaban korporasi dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (penal policy) , sasaran/ adressat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan(dalam arti”kewenangan/ kekuasaan”) penguasa/ aparat penegak hukum.

Peters pernah menyatakan, bahwa pembatasan dan pengawasan/ pengendalian kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” tetapi “mengatur penguasa” (*“the limitations of, and control over,*

⁶⁶ Clinard, Marshall. B. and Yeager. Peter. C. , *Corporate Crime*, (London : Collar Macmillan Publ. , 1980) , hlm 93.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 16.

⁶⁸ J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung , Eresco, 1994) , hlm 28.

*the powers of the State constitute the real juridical dimension of criminal law; The juridical task of criminal law is not policing society but policing the police”).*⁶⁹

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model-model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.⁷⁰

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban tertentu yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah: Korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan pidana.⁷¹

⁶⁹ G. P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Kluwer, Deventer, Holland, 1973), hlm 139.

⁷⁰ B. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH. UNDIP, 1989), hlm 9.

⁷¹ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, (Jakarta, BPHN, 1984), hlm. 50-51.

Ketentuan yang mengatur hal tersebut di atas dianut oleh KUHP, seperti misalnya Pasal 169 KUHP, Pasal 398 dan 399 KUHP berbunyi :

Pasal 169 KUHP berbunyi :

- (1).“Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2). Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3). Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga”.⁷²

Tindak pidana dalam Pasal 169 KUHP, merupakan tindak pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Bab V Buku II KUHP) , yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/ korporasi tersebut, maka terdapat pemberatan pemidanaan yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/ pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri. Pasal 398 KUHP dan Pasal 399 KUHP; tindak pidana yang menyangkut pengurus atau komosaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut jelas menganut subjek dalam hukum pidana adalah orang, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 KUHP. Kalau penulis hubungkan dengan tahap-tahap perkembangan korporasi merupakan tahap pertama, yaitu pertanggungjawaban

⁷² KUH Pidana BPHN, (Jakarta. Sinar Harapan, 1998), hlm. 77.

korporasi belum dikenal, karena pengaruh yang sangat kuat asas “*societas delinquere non potest*” yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas “*universitas delinquere non potest*” artinya badan hukum (korporasi) tidak dapat dipidana.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah: “onpersoonlijk”. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. **Roeslan Saleh** setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku hanya untuk pelanggaran saja.⁷³

Adapun contoh peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain terdapat di dalam Pasal 19 UU No. 1 tahun 1951, tentang Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari R. I. untuk Seluruh Indonesia, Pasal 30, Undang-undang No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Tahun 1947 No. 33 dari R.I. untuk Seluruh Indonesia, Pasal 4 Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1951 tentang Senjata Api, Pasal 34 Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan sebagainya.

⁷³ Roeslan Saleh, *loc cit.*

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik-delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Undang-undang itu

Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan respresi terhadap delik-delik dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.⁷⁴

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis akan mengemukakan alasan pembentuk Undang-undang yaitu Undang-undang No. 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (TPE) dapat dipidananya suatu korporasi seperti yang diungkapkan dalam penjelasan Pasal 15 TPE yang antara lain berbunyi :

“Pasal 15 menetapkan bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badan-badan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 51-52

perserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan oleh karena banyak tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu. Ilmu hukum Pidana Modern telah mengakui ajaran, bahwa hukum dapat diucapkan terhadap suatu badan hukum.⁷⁵

Sehubungan dengan hal tersebut *Oemar Seno Adji* Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia mantan Ketua Mahkamah Agung R. I. menyatakan “kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan-persekutuan, ia didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilitis, melainkan atas dasar-dasar yang teoritis dapat dibenarkan”.⁷⁶

Berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas maka korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis akan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menganut bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung.

Terdapat beberapa ketentuan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan, yaitu dalam :

1. Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, (Pasal 15) ;
2. Undang-undang No. 6 Tahun 1984, tentang Pos (Pasal 19 ayat(3)) ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

⁷⁵ K. Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981) , hlm. 65.

⁷⁶ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga 1984) , hlm. 160.

4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
8. Undang-undang No. 20 Tahun 2002, tentang Ketenagalistrikan;

Permasalahan selanjutnya yaitu kapankah suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka untuk Tindak Pidana Ekonomi diatur dalam Pasal 15 ayat (2). Kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana tersebut. Ketentuan serupa juga tidak terdapat dalam UU No. 6 Tahun 1984.

Pasal 15 ayat (2) berbunyi :

“Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut”.⁷⁷

Setelah melihat rumusan Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya, ternyata belum memberikan ketegasan mengenai batasan atau ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh suatu badan hukum atau korporasi. Hanya saja dikatakan batasan atau ukurannya disebutkan, yaitu :

- a. berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; dan

⁷⁷ K. Wantjik saleh, *Op. Cit.* hlm 43.

b. berdasarkan bertindak dalam lingkungan badan hukum.

Dalam hubungannya dengan batasan adanya “hubungan kerja”, **Suprpto** dalam disertasinya yang berjudul “Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam rangka Pembangunan Nasional” menyatakan :

“Ini adalah suatu fiksi, ialah dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu”.⁷⁸

Selanjutnya **Suprpto**, mengatakan lagi tentang adanya “hubungan lain”.

“Keganjilan lebih menonjol, bilamana dipergunakan dasar “hubungan lain” yang disebut dalam pasal 15 ayat (2) untuk mempertanggungjawabkan suatu badan atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat dalam perseroan terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barang-barangnya, yang hanya mendapat komisi (Commissie Agent) , jadi tidak dalam hubungan kerja dengan badan tersebut.”⁷⁹

Sehubungan dengan hal tersebut **A. Z. Abidin** menyatakan, apakah yang dimaksudkan dengan “orang bertindak dalam hubungan lain-lain?. Kalau diartikan luas maka orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukumpun dapat menyeret badan hukum dan korporasi masuk jaring hukum pidana. Selanjutnya menurut **A. Z. Abidin**, pembuat Undang-undang Indonesia salah menerjemahkan Pasal 15 lid 2 Wet Economische Delichten, yaitu yang perlu diperhatikan ialah kalimat “*uit andere hoofde handelen in de sfeer van de rechtspersoon*”. Jadi orang yang bersangkutan harus bertindak

⁷⁸ Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Widjaja, 1963), hlm. 47.

⁷⁹ *Ibid.*

dalam hubungan kerja atau dalam suasana badan hukum itu, sehingga dapat menyeret badan hukum itu dalam jangkauan hukum pidana ekonomi. Pembuat delik yang merupakan korporasi oleh **Roling** dimasukan *functioneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi: pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain⁸⁰

Australia, Inggris dan Amerika Serikat, negara-negara yang paling maju dalam pemidanaan korporasi, tidak mengenal apa yang disebut “hubungan lain-lain”.

Dalam hubungan ini **L. B. Curzon**, dalam bukunya yang berjudul “Criminal Law” mengemukakan sebagai berikut :

“The general rule today is that a corporation may be responsible for offences committed by its agents or servants in the course of carrying on the affairs of the corporation”.⁸¹

Jadi dibatasi pada agen, wakil, kuasa atau pegawai korporasi yang melakukan kejahatan dalam pelaksanaan urusan korporasi.

Sehubungan dengan “orang yang bertindak dalam hubungan lain-lain”, **A. Z. Abidin** memberikan jalan keluarnya untuk menghindari pengertian yang luas, yaitu terhadap “orang melakukan kejahatan dalam hubungan lain” dengan korporasi, perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan ekonomi dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan

⁸⁰ A. Z. Abidin, *Op. cit*, hlm. 71.

⁸¹ Curzon. L. B. , *Criminal law* (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1973) hlm. 58, terpetik dalam A. Z. Abidin, *loc. cit*.

korporasi dalam kejahatan yang dibuat orang itu (*in the course of carrying on the affairs of the corporation*).⁸²

Barda Nawawi Arief menyatakan apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut, maka kiranya dapat digunakan perumusan sebagai berikut: “suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum atau atas nama badan hukum, apabila (misalnya: dilakukan oleh pengurus, salah seorang anggota pengurus atau atas nama pengurus/ anggota pengurus atau menurut ketentuan yang berlaku pada badan hukum yang bersangkutan)”.⁸³

Sedangkan Kedua adalah tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang masih “di dalam Badan Hukum”, hal ini menurut hemat penulis berarti bahwa Tindak Pidana Ekonomi tersebut dilakukan masih dalam kaitan dan aktivitas badan hukum tersebut.

Permasalahan selanjutnya ialah siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam arti siapakah yang dapat mempertanggungjawabkan dalam persidangan, atau siapakah yang mewakili Badan Hukum di persidangan?

Siapakah yang harus mempertanggungjawabkan dalam persidangan apabila suatu korporasi dituntut pidana, hal ini dapat dilihat untuk Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi :

“Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat

⁸² A. Z. Abidin, *Ibid*, hlm. 72.

⁸³ Barda Nawawi Arief, *loc Cit*.

memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim.”⁸⁴

Korporasi dalam persidangan yang dapat mewakili adalah :(Ketentuan tersebut terdapat pula dalam Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yaitu dapat diwakili oleh :

- a. Pengurus (Pasal 20 ayat (3)) ;
- b. Orang lain sebagai Wakil Pengurus (Pasal 20 ayat (4)) ;

Sedangkan ketentuan yang lainnya tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat mewakili di persidangan (Tindak Pidana Narkotika, Psikotropika atau dalam ketentuan Pidana dalam UU Pos) .

Permasalahan selanjutnya ialah kepada siapakah pidana harus dijatuhkan?, Untuk Tindak Pidana Ekonomi diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt Tahun 1955 Pasal 19 ayat (3) , Undang-undang Pos dan Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt Tahun 1955 berbunyi:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu, baik pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”⁸⁵

Untuk rumusan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Pos, mirip dengan Pasal 15 ayat (1) tersebut di atas. Sehingga dengan demikian penulis dapat

⁸⁴ K. Wantijik Saleh, *Loc cit.*

⁸⁵ K. Wantijik Saleh, *Ibid.*

mengambil kesimpulan bahwa dalam hal tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh suatu korporasi maka pidananya dijatuhkan kepada:

- a. Korporasi itu sendiri.
- b. Yang memberikan perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan perbuatan atau kelalaian itu.
- c. Kedua-duanya.

Sedangkan untuk Undang-undang Korupsi tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap :

- a. Korporasi.
- b. Pengurusnya.
- c. Korporasi dan Pengurus (Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, bahwa memang korporasi dapat dijadikan subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana (dipertanggungjawabkan). Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang adapun tidak jelas mengatur, seperti kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Ketentuan yang mengatur tersebut dari semua peraturan yang terdapat dalam Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi sedangkan yang lain tidak mengatur tentang hal tersebut.

I.S. Susanto, sehubungan dengan kebijakan terhadap kejahatan korporasi , menyatakan :


“Pemahaman dan kebijakan secara fragmentaris atau sepotong-sepotong terhadap kejahatan korporasi justru akan menghasilkan semakin membesarnya kesenjangan sosial dan kehidupan serta meningkatkan ketidakadilan. Beberapa dapat dicontohkan antara lain pandangan yang masih banyak dianut seperti :

“*illegal but not criminal*” , kecenderungan pengawasan dan penyelesaian oleh agen-agen administrasi, kecenderungan hanya untuk mengenakan denda, kecenderungan untuk kearah *mematuhi hukum* dari pada *membuat jera*. Sehubungan dengan itu maka diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif, bersifat interdisipliner, global dan adil. Oleh karenanya reformasi total khususnya di bidang hukum merupakan prasyarat dalam melindungi masyarakat dari kejahatan korporasi.”⁸⁶

Atas dasar kenyataan tersebut, maka proses penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai pelakunya dalam praktek sulit sekali ditemukan.

Sehingga dalam beberapa putusan pengadilan yang seharusnya korporasi dapat dituntut, akan tetapi yang dituntut dan dipidana adalah pengurus dari korporasi tersebut. Hal ini membawa konsekuensi sulitnya ditemukan yurisprudensi tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Berdasarkan kerangka teoritis yang penulis kemukakan dalam kerangka pemikiran , maka dapat digambarkan hubungan antara variabel-variabel sebagai berikut :



<i>Independent Variable</i>	<i>Intervening Variable</i>	<i>Dependent Variable</i>
Kebijakan legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana.	Pemenuhan Standar Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Dalam Rangka Mengefektifkan Penegakan Hukum.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

⁸⁶ Susanto, I.S , *Kejahatan Korporasi*, Makalah Suplemen Pada Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi, 23-30 Nopember 1998, (Semarang, FH UNDIP, 1998), hlm 3.

F. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah masalah sentral dari kebijakan kriminal. Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Karena mengingat sasaran utama penelitian ini pada kebijakan legislasi dalam menetapkan dan merumuskan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana dan berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka beberapa hal yang bersifat teoritis, yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum, inventarisasi peraturan hukum, penerapan hukum in concreto, serta sistem hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, maka penelitian ditempuh dan ditekankan melalui penelitian yuridis normatif, penulis juga menggunakan metode interpretasi, agar kaidah hukum yang dapat diterapkan oleh pembentuk undang-undang diformulasi dalam bahasa yang jelas dan dengan cara yang tidak bermakna ganda. Terdapat kemungkinan juga bahwa formulasi dari kaidah hukum itu termasuk teks undang-undang, dalam kaitan atau tidak dengan kaidah-kaidah hukum lain, tidak jelas atau kabur jika sudah tiba pada penerapan dalam kejadian kongkret. Lebih jauh sebuah kaidah hukum, walaupun pada dirinya sendiri jelas, dapat pula tertinggal jaman (*verouderd*).⁸⁷

⁸⁷ J. A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung Laboratorium Hukum FH UNPAR, 2001), hlm. 24.

2. Jenis, dan sumber data.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan dititikberatkan pada data sekunder. Mengenai sumber data yang dipergunakan terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

Untuk data sekunder, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan dasar (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan baik menyangkut topik dan materi penelitian. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berhubungan dengan materi penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa rancangan undang-undang, bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel, hasil penelitian dan beberapa bahan literatur yang berkaitan dengan topik dan materi penelitian. Sedangkan bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, ensiklopedia yang berhubungan dengan materi penelitian.⁸⁸

Sedangkan data empiris/ primer, hanya sebagai penunjang berupa wawancara terhadap para ahli hukum yang berkaitan dengan materi dan judul penelitian. Untuk mendapat masukan dari kalangan Akademisi, terutama para ahli di bidang hukum pidana.

3. Alat-alat Pengumpulan Data.

Adapun alat-alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, dan wawancara. Wawancara yang dipergunakan

⁸⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, CV Rajawali, 1985), hlm 14, 15.

dalam penelitian ialah wawancara berencana (*Standardized Interview*) , untuk menegaskan dan mendapatkan penjelasan serta pendapat dari para ahli hukum pidana tentang suatu masalah yang menyangkut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

4. Analisis Data

Secara garis besar metode analisis data pada umumnya dapat dikualifikasikan dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif . Artinya data yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum dianalisis secara kualitatif.

5. Lokasi Pengambilan Data

Sebagai bahan untuk mendapatkan data, penulis mengambil lokasi penelitian di Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit 94 Bandung dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jalan Cihampelas No. 8 Bandung, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana., beberapa Peruguruan Tinggi Negeri/ Swasta yang terdapat Pakar Hukum Pidana, sebagai bahan masukan dalam rangka penelitian disertasi ini.

G. Sistematika Penulisan Disertasi

Sistematika Penulisan, yang penulis sajikan dalam Penulisan Disertasi ini terdiri dari empat bab. Bab pertama tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan dan identifikasi masalah, maksud

dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan disertasi .

Bab dua tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana. Adapun isi bab dua ini adalah, pengertian/ definisi korporasi, tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi , yang berisi uraian tentang pertanggungjawaban pidana, model-model pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi sebagai pelaku tindak pidana, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin identifikasi dan vicarious liability serta doktrin strict liability, penuntutan dan pemidanaan korporasi, dan model-model pengaturan stelsel pidana pada korporasi. Isi bab dua selanjutnya adalah kebijakan kriminal, yang terdiri dari pengertian kebijakan, hubungan politik kriminal dengan politik sosial dan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang terdiri dari pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana/ penal, beberapa pendekatan dalam penggunaan hukum pidana.

Bab tiga tentang Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari dua sub bab. Sub a berisi tentang identitas dan evaluasi kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum positif di Indonesia, yang memuat penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perumusan/ penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,

korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kondisi dan persyaratan korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan aturan pemidanaan terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bab tiga sub b tentang reorientasi dan reformasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan legislasi di Indonesia. , berisi Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa Negara sebagai bahan pembanding, penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak pidana, formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, Bab empat merupakan bab penutup , yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Selanjutnya sistematikan penulisan disertasi ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan daftar indeks ,yang berisi indeks nama maupun indeks hal.
